

## Sikap Anti Korupsi Bagi Calon Legislatif Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Sebagai Wujud Bela Negara

**Ratu Wida Widyaningsih Suhandi**

Mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
e-mail : [ratuwidawidyans@gmail.com](mailto:ratuwidawidyans@gmail.com)

**Erviyanti Rosmaida**

Mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
e-mail : [ervie\\_jpn@yahoo.com](mailto:ervie_jpn@yahoo.com)

**Christloy Totota Karo Karo**

Mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
e-mail : [Chrzt.totota@gmail.com](mailto:Chrzt.totota@gmail.com)

**Irwan Triadi**

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
e-mail : [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)

**Abstract.** *The anti-corruption attitude of legislative candidates in the context of overcoming corruption in Indonesia is an interesting thing to observe and study, Indonesia has stipulated MPR RI Decree Number XI / MPR / 1998 concerning the administration of a State that is Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism, it turns out that the provisions that have been determined do not become a reference for legislative members so that corruption cases are still rampant within the legislative body. Normative legal research or library research, with a statute approach, conceptual approach, comparative approach, historical approach. The nature of the research used in this research is descriptive-prescriptive, the author uses content analysis. The results of this study are anti-corruption attitudes for legislative candidates with the MPR decree, the Election Law should pay more attention to former corruption convicts who can run as legislative candidates, apart from contradicting the MPR decree, the decision in the Election Law can eliminate public trust in state administrators.*

**Kata Kunci :** *anti corruption attitude, legislative candidates, countermeasures*

**Abstrak.** Sikap anti korupsi bagi calon legislatif dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi hal yang menarik untuk dicermati dan dipelajari, Indonesia telah menetapkan Keputusan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, ternyata dengan ketentuan yang telah ditetapkan tidak menjadi acuan bagi anggota legislatif sehingga masih maraknya kasus korupsi di lingkungan Lembaga legislatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research), dengan pendekatan peraturan perUndang-Undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan komparatif (comparative approach), Pendekatan historis (historical approach). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif, penulis menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil dari penelitian ini Sikap anti korupsi bagi calon legislatif dengan adanya ketentuan MPR tersebut seharusnya Undang-Undang Pemilu lebih memperhatikan mantan narapidana korupsi yang dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif selain bertentangan dengan ketentuan MPR keputusan dalam Undang-Undang pemilu dapat menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.

**Kata Kunci :** Sikap Anti Korupsi, Calon Legislatif, Penanggulangan

## PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan rasa cinta tanah air terhadap negara Indonesia, setiap warga negara harus mampu membela negara dalam kondisi apapun. Konsep bela negara diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), bahwa upaya bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Bela Negara sendiri dilakukan tidak harus mengangkat senjata yang dilakukan oleh aparat militer pada umumnya tetapi sebagai warga negara yang baik dan cinta tanah air upaya bela negara bisa dilakukan dengan memiliki Sikap Anti Korupsi. Sikap memiliki anti korupsi itu sendiri, harus dimiliki setiap warga negara khususnya Calon Legislatif pada Pemilihan Umum 2024 di Indonesia, karena calon anggota legislatif nantinya akan menjadi perwakilan aspirasi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa Upaya Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela Negara menurut Undang-undang diatas mencakup keikutsertaan warga negara dilakukan secara fisik oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan secara non fisik diselenggarakan melalui pendidikan Kewarganegaraan dan pengabdian masyarakat dalam bentuk upaya Bela Negara.<sup>2</sup>

Korupsi di sektor publik masih banyak terjadi khususnya pada anggota legislatif masih terus terjadi sampai dengan hari ini. Upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara masif, karena mencakup seluruh aspek hidup bangsa. Anggota legislatif memiliki fungsi utama yaitu mewakili dan menyuarakan aspirasi serta kepentingan rakyat di tingkat nasional. Dalam hal ini tujuan dan tugas anggota legislatif dalam lembaga legislatif sangatlah penting. Anggota legislatif yang seharusnya bisa memberikan contoh yang baik kepada rakyat oleh karena itu perbuatan tindak pidana korupsi akan membuat hilangnya rasa kepercayaan rakyat kepada lembaga legislatif karena perbuatan tersebut bisa sangat merugikan untuk negara, maka ketahanan nasional dari dalam sangat diperlukan dengan sikap anti korupsi.

Sikap Anti korupsi itu sangat diperlukan saat ini, dikarenakan banyaknya perspektif negatif terhadap anggota legislatif periode sebelumnya yang melakukan tindak pidana korupsi yang akhirnya membuat masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada anggota dewan yang harusnya mewakili aspirasi masyarakat tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya penanaman

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

dan implementasi nilai-nilai anti korupsi bagi Calon Legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai upaya pembentengan diri dari perilaku korupsi. Oleh karena banyaknya anggota dewan legislatif yang terpilih melakukan tindak pidana korupsi, kami merasa perlu melakukan pembahasan dan penelitian “Sikap anti korupsi bagi calon legislatif dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai wujud bela negara”. Sikap korupsi dilandasi dengan nilai-nilai dan prinsip anti korupsi, sebagai wujud Bela Negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini meneliti tentang Sikap anti korupsi bagi calon legislatif dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai wujud bela negara. Bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tau tersier. Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian masalah-masalah dengan pendekatan pertauran perUndang-Undang (statute approach), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan komparatif (*comparative approach*)<sup>3</sup>, Pendekatan historis (*historical approach*).<sup>4</sup> Sifat penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif.<sup>5</sup> Sehubungan dengan studi bahan pustaka ini, perlu diketahui juga cara penulisan kutipan, catatan kaki dan daftar kepustakaan karena dalam analisis bahan pustaka penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*).

## **PEMBAHASAN**

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 27 ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini mengartikan bahwa setiap warga negara yaitu termasuk pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Pengertian warga negara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Pasal 2 diatur bahwa yang menjadi bagian dari Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh Undang-undang sebagai warga negara.

Pada saat ini di Indonesia masih banyak maraknya cerminan dari penolakan upaya bela negara salah satunya dengan muncul beberapa kasus pelanggaran Hukum, salah satu kasus

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, Hlm 135

<sup>4</sup> Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm 318-319

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987), hlm.1.

yang sampai dengan hari ini masih kurang upaya pencegahan dan upaya penanggulangannya, yaitu kasus korupsi. Korupsi merupakan salah satu masalah hukum yang sudah direncanakan, kasus korupsi merupakan tindak pidana yang sering dilakukan oleh para pejabat negara dalam hal ini misal anggota legislatif mulai dari anggota MPR, DPR, DPRD dan lainnya. Dalam menangani kasus tindak pidana korupsi merupakan urusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan suatu Lembaga yang sistemnya memiliki fungsi-fungsi seperti peradilan pidana. Korupsi merupakan penggelapan uang rakyat yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Uang yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan warga negara namun dirampas oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, tentu hal ini dapat merugikan negara serta warga negaranya. Dalam kasus seperti ini masih saja kurang disiplinnya peraturan yang ada sehingga banyaknya peluang bagi calon legislatif memanfaatkan kesempatan yang ada. Kasus korupsi merupakan salah satu penghambat pembangunan nasional. Indonesia saat ini telah menduduki peringkat atas dalam kasus pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat terutama anggota legislatif. Di Indonesia kasus pidana korupsi cukup marak dari kalangan bawah, menengah hingga atas seperti di pedesaan hingga di kota-kota besar, korupsi merupakan salah satu kasus yang sulit dihindari untuk itu sebagai warga negara dalam upaya bela negara tentu harus ada sikap anti korupsi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi bagi calon legislatif hal ini bertujuan untuk mengumpulkan kembali kepercayaan masyarakat kepada para pejabat khususnya mereka yang memiliki amanah dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat.

Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar penyelenggara negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya Indonesia telah menetapkan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.<sup>6</sup> Dari adanya ketetapan MPR tersebut seharusnya Undang-Undang Pemilu lebih memperhatikan mantan narapidana korupsi yang dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif selain bertentangan dengan ketetapan MPR keputusan dalam Undang-Undang pemilu dapat menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.

Penyebab masalah korupsi di Legislatif menurut Indonesia Corruption Watch ada empat hal yang pertama, biaya politik tinggi yang harus dikeluarkan oleh anggota DPR untuk maju dan memenangkan pemilihan umum, juga merawat konstituen. ICW melihat ini jadi

---

<sup>6</sup> DPR RI, Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme, [www.dpr.go.id/jdih/index/id/42](http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/42), Diakses Pada 16 September 2023 Pukul 20.55 WIB.

faktor paling dominan di lapangan. Kedua, beban pendanaan partai politik yang tinggi bagi kadernya yang menjadi anggota DPR. Partai politik tidak semestinya menjadikan kader mereka sebagai sumber keuangan. Hal Ini salah satu faktor yang sangat berbahaya apabila tidak dibenahi. Ketiga, pemaknaan politik yang dimiliki oleh politisi di DPR. Semangat berpolitik para anggota legislatif kini lebih pada orientasi kekuasaan, tidak lagi pada kepentingan publik. Keempat, tingginya konflik kepentingan yang terjadi di DPR. Peraturan untuk mencegahnya seperti regulasi mengenai konflik kepentingan dan etik pun masih minim.<sup>7</sup>

Faktor terjadinya korupsi khususnya di Indonesia juga terjadi karena adanya perkembangan dan perbuatan Pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan keuangan yang telah berjalan dengan cepat, serta banyak menimbulkan berbagai perubahan dan peningkatan kesejahteraan. Selain itu, kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam upaya mendorong ekspor, peningkatan investasi melalui fasilitas-fasilitas penanaman modal maupun kebijaksanaan dalam pemberian kelonggaran, kemudahan dalam bidang perbankan sering menjadi sasaran dan faktor penyebab terjadinya korupsi.<sup>8</sup>

Selain hal diatas tersebut penyebab terjadinya korupsi juga berasal dari faktor penyebab internal seperti memiliki beberapa sifat dibawah ini :<sup>9</sup>

1. serakah, Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta. Padahal bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Dominannya sifat tamak membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haram dalam mencari rezeki. Sifat ini menjadikan korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para profesional, berjabatan tinggi, dan hidup berkecukupan.
2. Gaya hidup konsumtif Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai.
3. Moral yang lemah, seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu

---

<sup>7</sup> Indonesia Corruption Watch, Ini Empat Akar Masalah Korupsi di Legislatif, <https://antikorupsi.org/id/article/ini-empat-akar-masalah-korupsi-di-legislatif>, diakses pada 26 September 2023 Pukul 11.17 WIB

<sup>8</sup> Soejono, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta., hlm. 17.

<sup>9</sup> Pusat Edukasi Anti Korupsi, Penyebab Korupsi, <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220407-null>, diakses pada 26 September 2023 Pukul 11.46 WIB

melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya.

Beberapa faktor selain dari faktor internal tentu terpicu dari gerakan faktor eksternal yang sering terjadi yakni :

#### 1. Aspek Sosial

Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Misalnya, masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat. Dalam *means-ends scheme* yang diperkenalkan Robert Merton, korupsi merupakan perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Menurut teori Merton, kondisi sosial di suatu tempat terlalu menekan sukses ekonomi tapi membatasi kesempatan-kesempatan untuk mencapainya, menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi. Teori korupsi akibat faktor sosial lainnya disampaikan oleh Edward Banfield. Melalui teori partikularisme, Banfield mengaitkan korupsi dengan tekanan keluarga. Sikap partikularisme merupakan perasaan kewajiban untuk membantu dan membagi sumber pendapatan kepada pribadi yang dekat dengan seseorang, seperti keluarga, sahabat, kerabat atau kelompoknya. Akhirnya terjadilah nepotisme yang bisa berujung pada korupsi.

#### 2. Aspek Politik

Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan *money politics*. Dengan *money politics*, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politiknya. Pejabat yang berkuasa dengan politik uang hanya ingin mendapatkan harta, menggerus kewajiban utamanya yaitu mengabdikan kepada rakyat. Melalui perhitungan untung-rugi, pemimpin hasil *money politics* tidak akan peduli nasib rakyat yang memilihnya, yang terpenting baginya adalah bagaimana ongkos politiknya bisa kembali dan berlipat ganda. Balas jasa politik seperti jual beli suara di DPR atau dukungan partai politik juga mendorong pejabat untuk korupsi. Dukungan partai politik yang mengharuskan imbal jasa akhirnya memunculkan upeti politik. Secara rutin, pejabat yang terpilih membayar upeti ke partai dalam jumlah besar, memaksa korupsi.

### 3. Aspek Hukum

Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi, sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi. Hukum menjadi faktor penyebab korupsi jika banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasal yang multitafsir, dan ada kecenderungan hukum dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sanksi yang tidak sebanding terhadap pelaku korupsi, terlalu ringan atau tidak tepat sasaran, juga membuat para pelaku korupsi tidak segan-segan menilap uang negara.

### 4. Aspek ekonomi

Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi. Banyak kita lihat pemimpin daerah atau anggota DPR yang ditangkap karena korupsi. Mereka korupsi bukan karena kekurangan harta, tapi karena sifat serakah dan moral yang buruk. Di negara dengan sistem ekonomi monopolistik, kekuasaan negara dirangkai sedemikian rupa agar menciptakan kesempatan-kesempatan ekonomi bagi pegawai pemerintah untuk meningkatkan kepentingan mereka dan sekutunya. Kebijakan ekonomi dikembangkan dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparan dan tidak akuntabel.

### 5. Aspek organisasi

Faktor eksternal penyebab korupsi lainnya adalah organisasi tempat koruptor berada. Biasanya, organisasi ini memberi andil terjadinya korupsi, karena membuka peluang atau kesempatan. Misalnya tidak adanya teladan integritas dari pemimpin, kultur yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, atau lemahnya sistem pengendalian manajemen. Mengutip buku Pendidikan Antikorupsi oleh Eko Handoyo, organisasi bisa mendapatkan keuntungan dari korupsi para anggotanya yang menjadi birokrat dan bermain di antara celah-celah peraturan. Partai politik misalnya, menggunakan cara ini untuk membiayai organisasi mereka. Pencalonan pejabat daerah juga menjadi sarana bagi partai politik untuk mencari dana bagi kelancaran roda organisasi, pada akhirnya terjadi *money politics* dan lingkaran korupsi kembali terjadi.

Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi adalah menimbulkan lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktifitas, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Dampak korupsi dalam penegakan hukum yaitu menimbulkan pemerintah khususnya dalam lembaga legislatif termasuk DPR dan DPRD tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan juga terhadap lembaga Negara lainnya.<sup>10</sup>

Bahaya Korupsi terhadap Generasi Muda Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.<sup>11</sup>

Bahaya Korupsi terhadap Generasi Muda Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.<sup>12</sup>

Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, *money politics* dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi bagi caleg korupsi juga dituding sebagai penyebab utama keterpurukan bangsa ini. Akibat perbuatan korup yang dilakukan segelintir orang, seluruh bangsa ini harus menanggung akibatnya. Ironisnya, kalau dulu korupsi hanya dilakukan oleh para pejabat dan hanya di tingkat pusat, sekarang hampir semua orang, baik pejabat pusat maupun daerah, birokrat, pengusaha, bahkan rakyat biasa, bisa melakukan korupsi. Hal ini karena dahulu orang menganggap bahwa yang bisa korupsi hanya orang-

---

<sup>10</sup> Amalia Fadhila Rachmawati, 2021, *Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Eksaminasi: Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Vol. 1, No. 1, hlm. 18.

<sup>11</sup> Syed Hussein Alatas, 1995, *Rasuah: Sifat, Sebab dan Fungsi*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, hlm. 183.

<sup>12</sup> Mahathir Mohamad, 1986, *The Challenge*, Pelanduk Publication, Kuala Lumpur, hlm. 143.

<sup>13</sup> Robin Theonbald, 1990, *Corruption, Development and Underdevelopment*, London, hlm. 128.



orang Orde Baru sehingga semua berlomba-lomba untuk "meniru" perilaku korup yang dilakukan orang-orang Orde Baru. Alasan lain yang hampir sama, dipaparkan oleh Rieke Diah Pitaloka dalam tesisnya bahwa kekerasan yang dilakukan masyarakat sipil bukan sesuatu yang otonom, melainkan ada disposisi antara aktor dan kekerasan. Artinya, antara penguasa dan pelaku kekerasan ada timbal balik, contohnya kasus korupsi. Jadi, ada semacam perpindahan kekerasan dari negara kepada masyarakat. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh hanya segelintir pejabat negara akhirnya "berpindah dilakukan oleh masyarakat biasa." untuk dilakukan.<sup>14</sup> Jika kenyataannya sudah sedemikian parah, tidak ada upaya lain yang harus dilakukan, kecuali mengerahkan segala kemampuan dan segenap energi bangsa ini untuk bersama-sama memberantas penyakit yang sudah sangat kronis ini. Sudah saatnya bangsa ini mengibarkan bendera perang terhadap tindak korupsi. Sebenarnya, usaha-usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan, tetapi hasilnya kurang begitu tampak. Walaupun demikian, tidak boleh ada kata menyerah untuk memberantas penyakit ini. Tindak pidana korupsi termasuk hal yang harus diperangi Islam karena dapat menimbulkan masalah besar. Dengan kata lain, Islam harus ikut pula bertanggung jawab memikirkan dan memberikan solusi terhadap perilaku korupsi yang sudah menjadi epidemis ini. Tentunya, Islam tidak bisa berbicara sendiri, tetapi harus ada usaha-usaha untuk menyuarakan konsep-konsep Islam, salah satunya dengan membongkar dogma hukum Islam. Dalam teori konvensional, salah satu cara yang paling baik untuk memerangi kejahatan korupsi adalah dengan menghukum para penjahat atau pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya.<sup>15</sup>

Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi diantaranya untuk para anggota legislatif:<sup>16</sup>

- a. Strategi Preventif Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.

---

<sup>14</sup> Khoiruddin Bashori, 2004, *"Membangun Gerakan Anti Korupsi Dalam Perspektif Pendidikan"*, LP3 UMY, Yogyakarta, hlm. 2-6.

<sup>15</sup> Krishnanda Wijaya Mukti, 2004, *"Membangun Sinergi Pendidikan dan Agama Dalam Gerakan Anti Korupsi"*, LP3 UMY, Yogyakarta, hlm. 59.

<sup>16</sup> Bandaharo Saifuddin, *"Dampak Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia"*, Jurnal Warta Dharmawangsa, No 52(2017), <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/259>, (diakses pada 26 September 2023)

- b. Strategi Deduktif Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem- sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu politik dan sosial.
- c. Strategi Represif Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi.

Sebagai wujud bela negara dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, yaitu dengan bersikap anti korupsi dengan memiliki nilai-nilai anti korupsi dari dalam diri hal ini dapat mendukung peredaman kasus korupsi di Indonesia. Lembaga legislatif merupakan suatu lembaga yang seharusnya bisa menaruh rasa percaya masyarakat dengan cara anggota legislatif yang dikenal sebagai wakil rakyat mencegah terjadinya korupsi hal ini dapat membantu negara. Sikap anti korupsi yang harus dimiliki oleh setiap warga negara yang terintegritas dalam upaya bela negara yakni berpegang teguh pada nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian dan keadilan.<sup>17</sup> Sikap anti korupsi meminimalisir terjadinya korupsi yang dilakukan secara bersama-sama tanpa rasa malu. Misalnya korupsi yang dilakukan seluruh atau sebagian besar anggota DPR/DPRD. Jadi, korupsi dilakukan secara berjamaah. Hal yang lebih berbahaya lagi sebenarnya adalah korupsi sistemik yang telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat dan sistem kemasyarakatan. Dalam segala proses kemasyarakatan, korupsi menjadi rutin dan telah diterima sebagai alat untuk melakukan transaksi sehari-hari. Selain itu, korupsi pada tahap ini sudah memengaruhi perilaku lembaga dan individu pada semua tingkat sistem politik serta sosio-ekonomi. Bahkan, pada tingkat korupsi sistemik seperti ini, kejujuran menjadi irasional.

---

<sup>17</sup> Ita Suryani, Nilai-Nilai Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi, Jurnal Visi Komunikasi, Vol 14 No. 2 285-301. 2015

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka sikap anti korupsi bagi calon legislatif dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai wujud bela negara dapat dimulai dari kesadaran para pihak secara individual dan rasa cinta terhadap bangsa dan negara khususnya bagi para calon legislatif. Korupsi merupakan salah satu masalah hukum yang sudah direncanakan, kasus korupsi merupakan tindak pidana yang sering dilakukan oleh para pejabat negara dalam hal ini misal anggota legislatif mulai dari anggota MPR, DPR, DPRD dan lainnya. Indonesia telah menetapkan ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dari adanya ketetapan MPR tersebut seharusnya Undang-Undang Pemilu lebih memperhatikan mantan narapidana korupsi yang dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif selain bertentangan dengan ketetapan MPR keputusan dalam Undang-Undang pemilu dapat menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Selain itu demi menciptakan rasa percaya masyarakat calon legislatif wajib memahami prinsip-prinsip anti-korupsi seperti, prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip kewajaran, prinsip kebijakan, prinsip kontrol kebijakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

- Johani Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).  
Khoiruddin Bashori, *"Membangun Gerakan Anti Korupsi Dalam Perspektif Pendidikan"*, LP3 UMY, Yogyakarta, 2004.  
Krishnanda Wijaya Mukti, *"Membangun Sinergi Pendidikan dan Agama Dalam Gerakan Anti Korupsi"*, LP3 UMY, Yogyakarta, 2004.  
Mahathir Mohamad, *The Challenge*, Pelanduk Publication, Kuala Lumpur, 1986.  
Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013.  
Robin Theobald, *Corruption, Development and Underdevelopment*, London, 1990.  
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987).  
Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 1996.  
Syed Hussein Alatas, *Rasuah: Sifat, Sebab dan Fungsi*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1995.

### **Jurnal**

- Amalia Fadhila Rachmawati, 2021, *Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Eksaminasi: Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Vol. 1, No. 1, hlm. 18. (diakses pada 27 September 2023).
- Bandaharo Saifuddin, *"Dampak Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia"*, Jurnal Warta Dharmawangsa, No 52(2017), <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/259>, (diakses pada 26 September 2023)
- Ita Suryani, Nilai-Nilai Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi, Jurnal Visi Komunikasi, Vol 14 No. 2 285-

301. 2015

**Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

**Internet**

DPR RI, Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme, [www.dpr.go.id/jdih/index/id/42](http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/42), Diakses Pada 16 September 2023

Indonesia Corruption Watch, Ini Empat Akar Masalah Korupsi di Legislatif, <https://antikorupsi.org/id/article/ini-empat-akar-masalah-korupsi-di-legislatif>, diakses pada 26 September 2023 Pukul 11.17 WIB

Pusat Edukasi Anti Korupsi, Penyebab Korupsi, <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220407-null>, diakses pada 26 September 2023 Pukul 11.46 WIB